



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

JAILANI, tempat lahir di Tawau tanggal 27 April 1983, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Belum/ tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bunyu RT 005 Kelurahan Kampung I SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon**, dimana dalam persidangan Pemohon diwakili oleh Kuasanya yaitu Alif Putra Pratama, S.H., M.H., Azzam Rewabawadewa, S.H., M.H. dan Joseph Joeme, S.H. merupakan Advokat dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Kalimantan Utara (LBH HANTAM) yang beralamatkan Jalan K.H. Agus Salim Nomor 068 RT. 018 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 16/SK/PDT/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tar tertanggal 23 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah menetapkan hari sidang yang ditentukan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tar tertanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan tanggal 23 Januari 2024 dibawah register No. 10/Pdt.P/2024/PN Tar telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dahulu pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Nomor 019 Sebengkok AL Kecamatan Tarakan Barat Kabupaten Bulungan, sebagaimana yang diterangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 26 OA oa 0029679 tertanggal 11 Juni 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopi di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : BUKTI PEMOHON-1 ;
- Namun berhubung karena terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada Bukti Pemohon-1 tersebut, maka Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahir yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor : 421.2/06/SDN 026-KOTAR tertanggal 11 Januari 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopi di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : BUKTI PEMOHON-2 ;
- Begitu juga dengan ijazah SMP Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir, sebagaimana yang diterangkan pada Surat Keterangan Nomor : /126.20.2/SLTP4/PPu/1997 tertanggal 26 Juli 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopi di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : BUKTI PEMOHON-3 ;
- Maka Pemohon kembali mengajukan perbaikan tanggal lahir, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor : 400.3.5/042/SMPN4 tertanggal 12 Januari 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopi di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : BUKTI PEMOHON-4 ;
- Berdasarkan perbaikan-perbaikan atas kesalahan tanggal lahir tersebut di atas, selanjutnya Pemohon telah mengajukan pengurusan Akta Lahir, sehingga tanggal lahir Pemohon yang tercatat adalah 27 April 1983, sebagaimana yang diterangkan pada Kutipan Akta Lahir Nomor : 6571-LT-15012024-0009 tertanggal 15 Januari 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : BUKTI PEMOHON-5 ;

- Yang kemudian juga Pemohon telah lakukan perbaikan tanggal lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sebagaimana yang diterangkan pada Kartu Keluarga Nomor : 6571022410190002 dan KTP Republik Indonesia NIK : 6473022808830009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopi di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : BUKTI PEMOHON-6 dan BUKTI PEMOHON-7 ;
- Namun karena Orangtua Pemohon dahulu mengurus Paspor Pemohon ke atas nama ZAINI ABDULLAH, maka telah mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk melakukan pengurusan atau perpanjangan paspor ke atas nama Pemohon yang sebenarnya, yaitu : JAILANI, sebagaimana yang diterangkan pada Paspor Republik Indonesia Nomor : B0515561, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopi di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : BUKTI PEMOHON-8 ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan identitas pada Bukti Pemohon-8, yang sebelumnya terdaftar atas nama ZAINI ABDULLAH, berubah menjadi menjadi JAILANI;
- Adapun alasan Pemohon melakukan perbaikan identitas ini adalah untuk membantu melakukan pengurusan atau perpanjangan paspor ke atas nama Pemohon yang sebenarnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan ZAINI ABDULLAH sebagaimana yang tertera pada Paspor Republik Indonesia Nomor : B0515561, dan JAILANI sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Lahir Nomor : 6571-LT-15012024-0009 adalah orang yang sama dengan JAILANI ;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah diwakili oleh Kuasanya datang dan menghadiri persidangan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah surat permohonan Kuasa Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) tertanggal 11 Juni 1997 Nomor 26 OA oa 0029679 Atas nama Jailani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 421.2/06/SDN 026-KOTAR tertanggal 11 Januari 2023 Atas nama Jailani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 126.20.2/SLTP4/PPu/1997 tanggal 26 Juli 1997 Atas nama Jailani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor: 400.3.5/042/SMPN4 tanggal 12 Januari 2024 Atas nama Jailani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LT-15012024-0009 tanggal 15 Januari 2024 Atas nama Jailani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6571022410190002 Atas nama Kepala Keluarga Kapsah tertanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6473022808830009 Atas nama Jailani tertanggal 16 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Passport Nomor B 0515561 Atas nama Zaini Abdullah tertanggal 4 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rosalina** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keluarga dari Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki penulisan nama, tempat dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Jailani, lahir di Tawau pada tanggal 27 April 1983 dinyatakan satu orang yang sama dengan Zaini Abdullah lahir di Tarakan tanggal 27 April 1984 yang termuat dalam passport pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tar



- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir di Passport Pemohon;
- Bahwa ada kekeliruan penulisan nama, tempat dan tahun lahir karena kurang ke hati-hatian pada saat pembuatan dokumen-dokumen Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama, tempat dan tahun lahir adalah untuk penyeragaman administrasi data diri Pemohon.

2. Saksi **Siti Aysah** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keluarga dari Pemohon yaitu saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki penulisan nama, tempat dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Jailani, lahir di Tawau pada tanggal 27 April 1983 dinyatakan satu orang yang sama dengan Zaini Abdullah lahir di Tarakan tanggal 27 April 1984 yang termuat dalam passport pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir di Passport Pemohon;
- Bahwa ada kekeliruan penulisan nama, tempat dan tahun lahir karena kurang ke hati-hatian pada saat pembuatan dokumen-dokumen Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama, tempat dan tahun lahir adalah untuk penyeragaman administrasi data diri Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Kuasa Pemohon tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Kuasa Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Kuasa Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukit P-7) yang diajukan Kuasa Pemohon, Pemohon diketahui Pemohon merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Jalan Pulau Bunyu RT 005 Kelurahan Kampung I SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dengan demikian sudah tepat Permohonan Kuasa Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari Permohonan Kuasa Pemohon pada pokoknya Pemohon Mengajukan Permohonan untuk menetapkan bahwa identitas Pemohon pada Paspor nomor B 0515561 dan pada Akta Kelahiran Nomor 6571-LT-15012024-0009, Kartu Tanda Penduduk NIK 6473022808830009, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Nomor 26 OA oa 0029679 dan Surat Keterangan Nomor: 126.20.2/SLTP4/PPu/1997 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-8** yang telah diberi meterai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung permohonan Kuasa Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan bukti surat bertanda **P-8** dan mendengar keterangan Pemohon melalui Kuasanya dan saksi-saksi, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Jalan Pulau Bunyu RT. 005 Kelurahan Kampung I SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Vide Bukti P-7);
- Bahwa terdapat kekeliruan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon dalam beberapa dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6473022808830009 (Vide Bukti P-7), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Nomor 26 OA oa 0029679 (Vide Bukti P-1) dan Surat Keterangan Nomor: 126.20.2/SLTP4/PPu/1997 (Vide Bukti P-3) tertera Pemohon bernama Jailani lahir di Tawau tanggal 27 April 1983 sedangkan pada dokumen Paspor nomor B 0515561 (Vide Bukti P-8), tertera Pemohon bernama Zaini Abdullah, lahir di Tarakan tanggal 27 April 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Tarakan berwenang mengadili permohonan Kuasa Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Kuasa Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Kuasa Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Kuasa Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua Kuasa Pemohon memohon agar Menyatakan data Pemohon yang termuat di Paspor Nomor B 0515561 dan data Pemohon yang sebenarnya pada Akta Kelahiran Nomor 6571-LT-15012024-0009, Kartu Tanda Penduduk NIK 6473022808830009, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Nomor 26 OA oa 0029679 dan Surat Keterangan Nomor: 126.20.2/SLTP4/PPu/1997 adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tar



Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan bahwa :

*“Peristiwa Penting adalah **kejadian yang dialami** oleh seseorang meliputi **kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan**”*

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 3 telah mengatur bahwa :
*“Setiap Penduduk **wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**”*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-7) diketahui bahwa Pemohon tersebut tercatat dengan data peristiwa penting yaitu nama Jailani, lahir di Tawau pada tanggal 27 April 1983;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan setiap Posita Permohonan Kuasa Pemohon dan dalam kaitannya dengan petitum kedua permohonan Kuasa Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon tersebut memiliki ketidakseragaman data nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yakni pada dokumen yang diterbitkan oleh Pencatatan sipil dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon. Dan Pemohon melalui permohonannya mengajukan permohonan agar Hakim menetapkan bahwa data nama, tempat dan tahun lahir yang dimiliki Pemohon yang benar adalah sebagaimana dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dan sebagai dokumen kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 bahwa maka bukti surat tersebut adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa peristiwa penting kelahiran yang dialami Pemohon yang kemudian dilaporkan dan dicatat tersebut ternyata



beresuaian dengan keterangan saksi Rosalina dan saksi Siti Aysah yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut memang benar nama Jailani, lahir di Tawau pada tanggal 27 April 1983;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan administrasi kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan menegaskan Kembali bahwa Pemohon memiliki bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon tersebut benar nama Jailani, lahir di Tawau pada tanggal 27 April 1983, maka **harus dinyatakan benar Pemohon tersebut mengalami peristiwa penting kelahiran sebagaimana pada tempat yang dicatat dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut;**

Menimbang bahwa adapun dalam posita permohonan Pemohon bahwa salah satu alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah sehubungan dengan adanya dokumen diluar dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yang mencatat peristiwa penting kelahiran Pemohon dengan tempat yang berbeda dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon tersebut (vide bukti Paspur bertanda P-8), yang mana karena adanya dokumen tersebut telah menimbulkan adanya pertentangan data peristiwa kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosalina dan saksi Siti Aysah, menerangkan bahwa nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang termuat dalam dokumen bukti Paspur Pemohon tersebut (Vide Bukti P-8), mengalami kesalahan redaksional dalam penulisan nama, tempat dan tahun Pemohon dan tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati isi permohonan Kuasa Pemohon, maka disimpulkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tarakan mengeluarkan suatu penetapan yang menegaskan bahwa benar peristiwa penting kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah nama Jailani, lahir di Tawau pada tanggal 27 April 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, dan terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut **tidak bertentangan dengan hukum** mengingat Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum terkait dengan data nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenar-



benarnya agar nantinya pula dapat dijadikan dasar yang benar untuk penerbitan dokumen-dokumen Pemohon yang lain dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Kuasa Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka demi terwujudnya pula kemanfaatan hukum bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa **petitum kedua Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yakni agar membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini, maka karena dalam perkara ini bersifat (voluntair) dimana Pihak yang berperkara hanyalah Pemohon saja, maka petitum ketiga Pemohon tersebut harus pula dikabulkan dan biaya perkara yang akan dibebankan tersebut adalah sebagaimana jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama pula harus dikabulkan dan Permohonan Kuasa Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan data Pemohon yang termuat di Paspor Nomor B 0515561 yaitu ZAINI ABDULLAH tempat lahir Tarakan tanggal 27 April 1984 dan data Pemohon yang termuat pada Akta Kelahiran Nomor 6571-LT-15012024-0009, Kartu Tanda Penduduk NIK 6473022808830009, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Nomor 26 OA oa 0029679 dan Surat Keterangan Nomor: 126.20.2/SLTP4/PPu/1997 yang tertera nama JAILANI lahir di Tawau tanggal 27 April 1983 adalah orang yang sama dengan data yang sebenarnya yaitu JAILANI lahir di Tawau tanggal 27 April 1983;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Tarakan pada hari **Jumat**, tanggal **26 Januari 2024**, oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan bertindak selaku Hakim dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Esra Paembonan, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Esra Paembonan, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)